

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris/ sosiologis merupakan salah-satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹ Disini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menemukan secara realistis terkait data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang nanti akan dianalisis berdasarkan teori hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam. Penulis melangsungkan pengumpulan data kepada pasangan suami istri yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Melalui penelitian ini penulis ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pernikahan yang terjadi di usia lanjut berdasarkan sumber langsung di lapangan.

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kota Banjarbaru sebagai lokasi penelitian. Alasannya karena penulis memang mendapati beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut di wilayah Kota Banjarbaru. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis terhadap keseharian beberapa pasangan dalam pernikahan ini, hasil sementara menunjukkan bahwa sepertinya ada kesulitan yang dihadapi mereka, yakni dalam hal kesehatan, penyesuaian diri dengan pasangan dan pemenuhan ekonomi, menurut penulis hal ini layak untuk diangkat sebagai sebuah penelitian. Penulis ingin mengetahui secara lebih dalam terkait alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut dan mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan informan yang nantinya akan diwawancarai atau dilakukan tanya jawab. Penelitian ini mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 25 Mei – 25 Juni 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka mendapatkan informasi terkait sasaran penelitian yang dilakukan, atau orang-orang yang memiliki hubungan langsung dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar suatu objek penelitian. Adapun subjek

penelitian dalam penelitian ini yakni delapan (8) informan atau empat (4) pasangan suami istri yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu hal yang menjadi sasaran penelitian atau sesuatu yang akan dicari dan digali dalam penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu; alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, dan upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil yang didapat dari peneliti baik berupa fakta maupun angka.² Adapun data yang akan digali tersebut ialah:

- a. Data informan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru
- b. Data alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru
- c. Data bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru
- d. Data upaya pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut

² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data.³ Sumber data pada penelitian ini ialah informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yakni delapan (8) informan atau empat (4) pasangan suami istri yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan dan analisis dalam penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan, dengan tujuan memperoleh data dari perilaku manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya. Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati keseharian pasangan yang menikah di usia lanjut yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penulis. Observasi ini digunakan penulis dalam rangka mendapatkan informasi pendukung terkait data yang dicari dalam rumusan masalah.

³ *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 100.

2. Wawancara

Wawancara atau interview ialah suatu teknik tanya jawab yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dan jawaban yang konkret dari informan mengenai suatu penelitian.⁴ Wawancara penelitian ini termasuk wawancara terstruktur yang disesuaikan dengan pedoman wawancara atau instrumen penelitian. Wawancara dilakukan bersama masing-masing informan dari setiap kasus yakni delapan (8) informan atau empat (4) pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban langsung dari masing-masing informan mengenai tiga buah rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Kegiatan wawancara ini menjadi sumber data utama bagi penelitian ini. Penulis memberikan hak bagi informan untuk menolak bilamana keberatan untuk menjawab pertanyaan yang dianggap sensitif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data autentik yang sifatnya dokumenter. Dokumentasi ini didapatkan dari informan. Adapun dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa foto yang berhubungan dengan pernikahan di usia lanjut, seperti buku nikah, atau foto pasangan ketika menikah, akan tetapi tidak setiap pasangan menunjukkan dokumentasi ini dikarenakan masalah privasi.

⁴ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 80.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yakni mengedit, melakukan pengecekan, atau memperbaiki data yang telah didapat melalui proses pengumpulan data yakni wawancara.
- b. Klasifikasi, yakni mengelompokkan data yang telah terkumpul dan telah melalui proses editing atau perbaikan agar tersusun sistematis.
- c. Deskripsi, yaitu dengan memaparkan data dan menggambarkan hasil penelitian secara jelas dengan bahasa yang sesuai.
- d. Matrikasi, yaitu menyajikan data hasil penelitian secara singkat dalam bentuk tabel.⁵

2. Analisis Data

Analisis data bisa diartikan sebagai upaya mengkaji atau menelaah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶ Berkaitan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

⁶ *Metode Penelitian Hukum*, 104.

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, kemudian penulis menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁷

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan observasi awal berupa pengamatan kepada dua (2) pasangan yang menikah di usia lanjut, kemudian dilakukan wawancara untuk mendapatkan data awal penelitian. Aspek pertama kali yang diamati penulis adalah tahun menikah, usia berapa mereka menikah, alasan yang melatarbelakangi pasangan tersebut menikah di usia lanjut, serta gambaran problematika pernikahan yang dihadapi pasangan tersebut. Kemudian data tersebut dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah. Proposal kemudian diujikan pada tanggal 3 Maret 2023 dan diterima dengan catatan perubahan judul menjadi *Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)*. Setelah dilakukan revisi dan disetujui, maka dikeluarkan surat keterangan pembimbing skripsi, kemudian penulis siap melakukan persiapan penelitian dengan membuat pedoman wawancara.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 18.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Peneliti memohon surat izin riset kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin untuk melakukan pengumpulan data yang peneliti perlukan dengan waktu riset selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 25 Mei 2023 – 25 Juni 2023. Surat permohonan izin riset tersebut diserahkan kepada KESBANGPOL untuk mendapatkan surat rekomendasi izin riset yang kemudian diserahkan kepada DPM (Dinas Penanaman Modal) Kota Banjarbaru untuk mendapatkan surat izin riset. Setelah itu, surat izin riset tersebut diserahkan kepada kecamatan yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data secara bertahap berdasarkan pedoman yang telah dibuat. Surat selesai riset dikeluarkan oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan pada 16 Juli 2023.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dalam bentuk laporan hasil penelitian berupa skripsi dengan teknik editing, klasifikasi, deskripsi, dan matrikasi. Setelah tersusun, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, diimbangi koreksi dan saran dari dosen pembimbing skripsi.

4. Tahapan Penyusunan

Pada tahap ini, data hasil penelitian yang didapatkan kemudian disusun berdasarkan sistematika penulisan, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk perbaikan dan saran lainnya. Skripsi disempurnakan dan kemudian disetujui untuk dapat disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.